

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-093/Un.11.R/LPM/PP.03.2/10/2024

Yang bertandatangan di bawah ini Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan,

Nama : Prof. Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag

NIP : 197212041998031002

Alamat : Gedung Biro Rektor Lantai 2, Jl. Willièm Iskandar
Pasar V. Medan Estate

Dengan ini menerangkan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 Tanggal 26 Desember 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan baru terakreditasi mulai Tahun 2008.


Secara lengkap peringkat yang dicapai sampai saat ini adalah sebagai berikut (SK terlampir):

1. Tahun 2008 - 2013 dengan SK Nomor: 003/BAN-PT/Ak-I/III/2008 tanggal 7 Maret 2008 dengan peringkat akreditasi C (terlampir).
2. Tahun 2013 - 2018 dengan SK Nomor: 071/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013, tanggal 21 Februari 2013 dengan peringkat akreditasi C (terlampir).
3. Tahun 2017 - 2022 dengan SK Nomor: 4056/SK/BAN-PT/Akred/PT/IX/2017, tanggal 31 Oktober 2017 dengan peringkat akreditasi B (terlampir).
4. Tahun 2022 - 2024 dengan SK Nomor: 1698/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/X/2022, tanggal 18 Oktober 2022 dengan peringkat akreditasi B (terlampir).
5. Tahun 2024 – 2029 dengan SK Nomor 1936/SK/BAN-PT/Ak/PT/X/2024, tanggal 19 Oktober 2024 dengan peringkat akreditasi UNGGUL (terlampir).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sehingga sebelum tahun 2008 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan belum memiliki peringkat akreditasi perguruan tinggi. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 23 Oktober 2024

a.n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Akademik


Prof. Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag
NIP. 197212041998031002



Tembusan:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Nomor Surat : 126/BAN-PT/SK/AIPT/III/2008
Lampiran : -
Perihal : Hasil Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi

Jakarta, 11 Maret 2008

Kepada Yth.
Rektor Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara
Di
Medan

Dengan ini kami informasikan bahwa proses akreditasi institusi perguruan tinggi tahap pertama yang dilakukan mulai awal bulan Desember 2007 telah menghasilkan nilai akhir yang berbentuk peringkat akreditasi institusi perguruan tinggi dalam Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 003/BAN-PT/Ak-I/Inst/III/2008, tanggal 7 Maret 2008, yang kami kirimkan bersama surat ini.

Sesuai kesepakatan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan perguruan tinggi peserta proses akreditasi institusi bahwa untuk kesempatan proses akreditasi institusi khusus tahap pertama yang dilaksanakan akhir tahun 2007, akan mendapat informasi sebelum diumumkan kepada publik.

Dalam rangka menjaga akuntabilitas publik BAN-PT maka hasil akreditasi Institusi tersebut akan kami umumkan kepada publik. Apabila perguruan tinggi Saudara keberatan, mohon secepatnya mengirim informasi secara tertulis kepada BAN-PT.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi

Ketua



Kamanto Sunarto



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 003/BAN-PT/Ak-I/Inst/III/2008
TENTANG
STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI
INSTITUSI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi institusi perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi institusi perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Institusi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 7 Maret 2008

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI.**
- PERTAMA** : **Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara** Terakreditasi dengan Peringkat **C (Cukup)**. Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2007.
- KEDUA** : Bagi institusi perguruan tinggi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.
- KETIGA** : Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2008

**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI**



KAMANTO SUNARTO

SAIPT: 000110



Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 071/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 menyatakan bahwa

Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

terakreditasi
dengan peringkat

C

Sertifikat akreditasi institusi perguruan tinggi ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan 21 Februari 2018.

Jakarta, 21 Februari 2013

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mansyur Ramly', is written over a horizontal line.

Prof. Dr. Mansyur Ramly
Ketua

SAIPT: 001698



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 4056/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2017 menyatakan bahwa

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Medan

Terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku 5 (lima) tahun
sejak tanggal 31 - Oktober - 2017 sampai dengan 31 - Oktober - 2022.*

Jakarta, 31 - Oktober - 2017

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 1698/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/X/2022, menyatakan
bahwa

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Kota Medan

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 1 - November - 2022 sampai dengan 1 November 2027*



Jakarta, 18 - Oktober - 2022

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1698/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/X/2022

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI
PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN, KOTA MEDAN

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Status Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi tanpa permohonan akreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Kota Medan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 18 Oktober 2022 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN, KOTA MEDAN.
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Kota Medan dengan status peringkat akreditasi B dan Nilai 321.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2027.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, apabila Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Kota Medan terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4056/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2017 tentang Status Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Kota Medan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2022.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Oktober 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 1936/SK/BAN-PT/Ak/PT/X/2024, menyatakan
bahwa

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Kabupaten Deli Serdang

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Unggul

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 19 - Oktober - 2024 sampai dengan 19 - Oktober - 2029*



Jakarta, 19 - Oktober - 2024

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1936/SK/BAN-PT/Ak/PT/X/2024

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,
KABUPATEN DELI SERDANG

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Status Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi yang mengajukan permohonan akreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Kabupaten Deli Serdang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

- Memperhatikan :
1. Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 2. Keputusan Rapat Pleno Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 19 Oktober 2024 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN, KABUPATEN DELI SERDANG

KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi perguruan tinggi pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Kabupaten Deli Serdang, Unggul dengan nilai 361.

KEDUA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku dari tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2029.

KETIGA : Peringkat akreditasi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, apabila Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Kabupaten Deli Serdang terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1698/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/X/2022 tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Kabupaten Deli Serdang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2024.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Oktober 2024

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.